



PUTUSAN

Nomor 195/PDT/2020/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

H. LALU GEDE SUPARMAN, berkedudukan di Jln. M. OCET THALIB, Praya, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAHRAN, SH. MH**, dkk Advokat berkantor di Jl. H. Naim Nomor 9 A Geguntur RT/RW : 001/186, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.17/SK-Pdt-SH&KK/III/2020 tanggal 11 Februari 2020, sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT II**;

Lawan:

1. **ERLINA SUSANTI ALS LINA**, berkedudukan di Jln Industri, Gang Linggar Jati No. 9 RT/RW.003/002, Kelurahan Ampenan Selatan Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Y.A. BALELA, SH** beralamat di Jalan Arya Banjar Getas No. 99 A Gatep Indah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29.AB-REKAN.99.I.2020 tanggal 23 Januari 2020 sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT** ;

2. **PEMERINTAH R.I CQ PEM. PROP. N.T.B, CQ. PEM. KOTA MATARAM, CQ PEM. KECAMATAN SEKARBELA CQ LURAH JEMPONG BARU**, bertempat tinggal di Jempong Baru Kota Mataram ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BENY BAKARY,SH. dkk.**Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Akurasi NTB beralamat di Jl.Pariwisata No 39 B Gunung Sari

Halaman 1 dari 9 hal Put. Nomor 195./PDT/2020/PT MTR



Lombok Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 479/04/Kel.JB/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 sebagai **TURUT TERBANDING semula TERGUGAT I**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 29/Pdt.G/2020/Pn Mtr, tanggal 24 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Jual beli dengan Suradi.
3. Menyatakan Hukum perbuatan Tergugat II yang mengakui tanah obyek sengketa dengan membuat Sporadik penguasaan fisik nomor 1135/ptsl/Kec.Jb/X/2017. Tanggal 10-10-2007 adalah perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Hukum bahwa Sporadik penguasaan fisik yang dibuat oleh Tergugat II, dan diketahui oleh Tergugat I pada tanggal 10-10-2017 dengan register nomor 1135/ptsl/Kec.Jb/X/2017, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menghukum Tergugat I untuk menarik dan mengganti Sporadik nomor 1135/ptsl/Kec.Jb/X/2017 Tanggal 10-10-2007 dari atas nama Tergugat II, menerbitkan Sporadik Atas Nama PENGGUGAT.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya sejumlah Rp 1.841.500. (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Halaman 2 dari 9 hal Put. Nomor 195./PDT/2020/PT MTR



Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan pada tanggal 24 September 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa TERGUGAT I, tanpa dihadiri oleh TERGUGAT II atau kuasanya, telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada tanggal 30 September 2020, TERGUGAT II mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 57/Akta-Bdg/2020/PN Mtr tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula TERGUGAT I masing masing pada tanggal 5 Nopember 2020, oleh Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula TERGUGAT I telah diajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan kepada Pemanding semula TERGUGAT II pada tanggal 25 Nopember 2020;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula TERGUGAT II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula TERGUGAT II pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Pemanding semula TERGUGAT II sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yudex factie Pengadilan Negeri Mataram yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, di karenakan proses peradilannya tidak sesuai dengan hukum acara dan fakta – fakta pada persidangan, dimana hanya mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat saja, sementara fakta dari Pemanding semula TERGUGAT II hanya sebagian saja ;
2. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Mataram telah melanggar ketentuan hukum acara Perdata, dan bertindak diskriminatif dalam



mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II, sehingga melanggar azas audi et alteram partem;

3. Bahwa dapat di simpulkan yudex factie Pengadilan Negeri Mataram, telah melanggar kaidah yang berlaku dalam system pembuktian, yang berakibat merugikan dan membuat rasa ketidakadilan bagi pihak Pembanding semula Tergugat II, tidak bersikap adil sesuai dengan prinsip fair trial atau tidak bersikap parsial ;

Menimbang, bahwa dari alasan alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut

- a. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram, telah tepat dan menegakkan hukum secara benar, dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat pencari Keadilan, dimana telah secara cermat, teliti dan tepat sesuai hukum acara dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ;
- b. Bahwa alasan memori banding point ke 9 yang menyatakan yudex factie Pengadilan Negeri Mataram, tergesa – gesa adalah bentuk ketidak pahaman Tergugat/Pembanding akan kewenangan hakim dalam menilai pokok masalah yang menjadi tupoksi majelis Hakim dalam menilai, mempertimbangkan dan menentukan pokok sengketa yang sedang di tangani ;
- c. Bahwa Keberatan Pembanding semula Tergugat II, pada halaman 30 merupakan keberatan yang tidak mempunyai dasar hukum karena hanya di dasarkan pada asumsi belaka, tanpa menemukan bagian mana yang diskriminatif ;
- d. Bahwa memori banding Pembanding semula TERGUGAT II yang menyatakan yudex factie Pengadilan Negeri Mataram telah melanggar azas audi et alteram partem dan bertindak diskriminatif, tanpa dapat menunjukkan bagian mana serta dasar apa alasannya, adalah keliru karena putusan telah di buat dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dari alasan alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula TERGUGAT I pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram no.29/Pdt.G/2020/Pn Mtr. Tanggal 24 September 2020;



2. Menerima dan mengabulkan jawaban TERGUGAT I/Turut Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 29 / Pdt.G / 2020 / PN.Mtr, tanggal 24 September 2020, memori banding dari Pemanding semula TERGUGAT II tertanggal 26 Oktober 2020 dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 23 Nopember 2020, maka yang perlu di pertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah Terbanding semula Penggugat sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Lingkar, Dusun Belatung, Desa Kuranji, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Luas 10 Are, Pipil 247, Persil 248, Klas II berdasarkan jual beli dengan Suradi ?

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persoalan tersebut, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu tentang perselisihan hukum dalam eksepsi, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding segala pertimbangan sepanjang mengenai eksepsi tersebut dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus di kuatkan sepanjang mengenai eksepsi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan yang menjadi dalil dari Terbanding semula Penggugat, yang telah menjadi perselisihan hukum kedua belah pihak, dimana dalam gugatannya Terbanding semula Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut di peroleh dari Jual beli di bawah tangan pada tanggal 19 September Tahun 2003 dengan pemilik bernama SURADI, yang memperoleh tanah berdasarkan hibah dari orang tua SURADI bernama AMAQ AJIMAH, sesuai keterangan hibah Nomor 15/7/2001 ;

Bahwa Terbanding semula Penggugat selanjutnya membuat Pengikatan Jual Beli di hadapan Notaris LALU SRIBAWA dengan Akte Nomor 7 Tanggal 3 Pebruari 2005, dan sewaktu akan mengurus sporadik kepada Turut Terbanding semula TERGUGAT I, telah di tolak permohonannya dengan alasan obyek sengketa telah terbit sporadik atas



nama Pemanding semula TERGUGAT II ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Turut Terbanding semula TERGUGAT I dan Pemanding semula Tergugat II, menyangkal dengan menyatakan bahwa tidak benar Pemanding semula TERGUGAT II memanipulasi data – data tanah dan dasar perolehannya tanpa dasar hukum yang sah menurut hukum, karena tanah obyek sengketa tersebut di peroleh berdasarkan membeli dari orang bernama NURADI pada tahun 1992, yang setelah di beli, di percayakan kepada Nuradi untuk di garap, dan setelah Nuradi meninggal dunia, atas persetujuan dari Pemanding semula Tergugat II, di kelola oleh istri dan anak Alm. Nuradi ;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab dalam persoalan tersebut, masing – masing telah mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, yang mana pembuktian kedua belah pihak tersebut ternyata sebagian besar telah di pertimbangkan secara baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam memberikan penghargaan terhadap bukti, baik bukti Terbanding semula Penggugat maupun bukti Pemanding semula TERGUGAT II ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis tingkat pertama telah keliru dalam mengambil kesimpulan, karena belum mempertimbangkan seluruh alat bukti kedua belah pihak, diantaranya ada beberapa bukti yang diajukan oleh Pemanding semula TERGUGAT II tidak di pertmbangkan secara komprehensif / menyeluruh, sehingga kesimpulan maupun pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam mengadili perkara ini di pandang tidak memenuhi kaidah hukum yang semestinya, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa berikut dibawah ini hal – hal yang perlu di pertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap alat bukti kedua belah pihak, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah di pertimbangkan diatas, bahwa majelis Hakim tingkat pertama, telah memberikan penghargaan terhadap sebagian alat bukti yang di ajukan oleh kedua belah pihak, akan tetapi belum secara keseluruhan di berikan penghargaan yang semestinya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti pembelian tanah di bawah tangan oleh Terbanding semula Penggugat, tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut di peroleh dari Jual beli di bawah tangan pada



tanggal 19 September Tahun 2003 dengan pemilik bernama SURADI, yang memperoleh tanah berdasarkan hibah dari orang tua SURADI bernama AMAQ AJIMAH, sesuai keterangan hibah Nomor 15/7/2001, yang kemudian dilanjutkan dengan Pengikatan Jual Beli di hadapan Notaris LALU SRIBAWA dengan Akte Nomor 7 Tanggal 3 Pebruari 2005, sebaliknya Pembanding semula TERGUGAT II dalam dalil sangkalannya yang di sertai dengan bukti baik surat maupun saksi – saksi, telah di peroleh fakta bahwa tanah obyek sengketa di peroleh berdasarkan jual beli dengan orang bernama Nuradi tertanggal 10 Januari 1992, yang di ikuti dengan Akte Jual Beli Nomor 74 tanggal 25 Januari 1995;

Menimbang, bahwa Pembanding semula TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kosgoro membeli tanah obyek sengketa, dimana keseluruhannya seluas 3000 m² (30 are) dengan perincian sebanyak 2000 m² untuk Kosgoro dan yang 1000 m² di beli oleh Pembanding semula Tergugat 2 secara pribadi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana saksi yang diajukan Pembanding semula TERGUGAT II masing masing bernama RAMELAH yang pada pokoknya sebagai istri Suradi, menerangkan bahwa nama suaminya adalah Suradi dengan Nuradi adalah sama orangnya, sedangkan saksi Ir. Hj. HENI KUSNIWATI, menerangkan bahwa tanah yang di beli oleh KOSGORO seluruhnya seluas 30 are, diimana yang 20 are untuk KOSGORO, dan yang 10 are untuk H. LALU GEDE SUPARMAN (Pembanding semula TERGUGAT II) dimana sebelumnya diawali dengan adanya perjanjian jual beli dibawah tangan antara SURADI dengan Pembanding semula Tergugat 2, yang di lanjutkan dengan perikatan di Notaris /PPAT LALU MUHAMMAD SALAHUDIN, Notaris pengganti LALU SRIBAWA, SH yang telah meninggal dunia, bahwa saksi tersebut juga menerangkan bahwa sporadik tanah tersebut di buat pada tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa baik Terbanding semula Penggugat maupun Pembanding semula Tergugat 2, telah mengajukan alat bukti berupa kartu tanda penduduk, sebagai Penjual tanah obyek sengketa, dimana telah terjadi perbedaan nama, yang satu bernama SURADI dan satunya lagi bernama NURADI, akan tetapi seluruh identitasnya sama, hal tersebut senada dengan keterangan saksi RAMLAH sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan terhadap obyek sengketa tersebut, telah di lakukan jual beli dua kali oleh penjual yang sama, dengan kurun waktu



yang berbeda, dimana jual - beli dengan Pembanding semula Tergugat 2, terjadi pada tahun 1992 secara di bawah tangan, di lanjutkan dengan Akte Jual Beli Nomor 74 tanggal 25 Januari 1995, dan telah terbit sporadik atas nama Pembanding semula TERGUGAT II tertanggal 10 Oktober 2017, sedangkan sesuai dalil dan bukti Terbanding semula Penggugat, terjadi jual - beli tanah obyek sengketa secara di bawah tangan dengan SURADI pada tanggal 19 September 2003, dan di lanjutkan dengan Pengikatan Jual – beli di hadapan Notaris LALU SRIBAWA, dengan akte Nomor 7 tanggal 3 Pebruari 2005 (vide bukti P – 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa jual beli yang di lakukan oleh Pembanding semula TERGUGAT II pada tahu 1992 adalah sah menurut hukum, sebaliknya terhadap jual – beli antara Terbanding semula Penggugat dengan SURADI pada tahun 2003, Pihak SURADI selaku penjual, tidak ada haknya lagi untuk menjual, karena sudah bukan miliknya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Mtr tidak dapat di pertahankan lagi dan harus di batalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ R.Bg Stb Nomor 1947/ 22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Mtr, tertanggal 24 September 2020 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 8 dari 9 hal Put. Nomor 195./PDT/2020/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 yang terdiri dari Mochammad Sholeh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H.Heru Mustofa, S.H..M.H.dan Unggul Ahmadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 20 Nopember 2020 Nomor: 195 / PDT/ /2020/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 18 Januari 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota dan Lalu Ihsan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd.

ttd

H.Heru Mustofa, S.H..M.H.

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.

ttd

Unggul Ahmadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Ihsan, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Mataram 19 januari 2021

1. Meterai Rp. 9.000,00

Untuk salinan resmi

2. Redaksi..... Rp. 10.000,00

Panitera

3. Pemberkasan...Rp. 131.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

I Gde Ngurah Arya Winaya,S.H.,M.H

NIP. 19630424 1983 11 1 001

Halaman 9 dari 9 hal Put. Nomor 195./PDT/2020/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)